

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : 040/BAWASLU-PROV.KI-02/SEKR/HK.01.01/07/2020

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PELAKSANA DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SEKOLAQ DARAT
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0960/BAWASLU/SJ/KP.04.00/IX/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 053/PANWACAM.SD/SKRT/KP.01.00/7/2010 Perihal Penyampaian Permohonan Pergantian Anggota Sekretariat Panwas Kecamatan Sekolaq Darat tanggal 03 Juli 2020 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - Bahwa dalam rangka pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 , Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mengesahkan Pengangkatan Sebagai Tenaga Pelaksana dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dengan nama dan Kecamatan terlampir;
- Kedua : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan Berakhirnya Tahapan Pelaksanaan Pemilihan dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya,
- SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
 4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ;
 5. Peninggal.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 04 Juli 2020


KOORDINATOR SEKRETARIAT
EKO BUDI TRIMANTO, SE
NIP.19810930 200902 1 001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat

Nomor

040/BAWASLU-PROV.KI-02/SEKR/HK.01.01/07/2020

:

Tanggal

12 Juni 2020

:

NO	KECAMATAN	Nama	Jabatan
1	SEKOLAQ DARAT	Sopanalisis	Staf Pelaksana
		Monika Aristin	Staf Pendukung

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 04 Juli 2020



COORDINATOR SEKRETARIAT

EKO BUDI TRIMANTO, SE

NIP.19810930 200902 1 001